

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan, Taswan (2015). Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan), yaitu bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya untuk meningkatkan peranan perbankan maka Bank di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ketika BPR akan melepas kredit kepada masyarakat dihadapkan pada tingkat persaingan antar Bank yang sangat kompetitif, mengingat masing-masing BPR berusaha untuk menarik simpati masyarakat dengan berbagai daya dan upaya, seperti menawarkan kemudahan syarat kredit yang prosedurnya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit, kredit tanpa agunan, kredit bunga murah dan jurus-jurus lainnya, yang kesemuanya bermuara kepada kemampuan BPR dalam menarik sejumlah nasabah yang dibidiknya, Pandi Afandi (2010:56).

Ruwati dan Pandi Afandi (2014 : 60) Pada umumnya penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, namun demikian resiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Sebelum fasilitas

kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit yang benar dan sungguh-sungguh. Semakin besar tingkat Kredit Bermasalah maka bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya kredit bermasalah Selamat Riyadi dan Muhammad Iqbal (2015:85).

Pemberian kredit di BPR dibatasi oleh ketentuan Undang-undang perbankan. UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada visi misi dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melangsungkan kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit. BPR harus mempertimbangkan kelayakan debitur untuk pemberian kredit yang berlangsung jangka panjang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran evaluasi terhadap kelayakan nasabah yang akan diberikan kredit, kelayakan pemberian kredit secara umum dapat dilakukan penerapan prinsip 5 C yang meliputi *character, capacity, capital, colleteral* dan *condition of economy* dalam menangani kredit bermasalah.

Tujuan utama analisis penerapan prinsip 5C dalam menangani kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk menghindari kredit bermasalah yang ditimbulkan calon debitur yang tidak dapat mengembalikan cicilan pokok beserta bunganya/ memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Berdasarkan analisa kredit, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya derajat resiko yang akan ditanggung olehnya bila menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

PT BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang mulai beroperasi di kota Sidoarjo sejak tahun 2001. Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. PT BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo dalam menyalurkan kredit memperhatikan analisa kredit untuk menilai kemampuan calon debiturnya. Analisa kredit bertujuan untuk menentukan dan menilai kemampuan besarnya pinjaman yang diajukan oleh calon debitur. Melakukan analisis kredit dapat mengetahui kondisi calon debitur secara keseluruhan untuk memperkecil resiko kredit macet. Akan tetapi masih banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran kredit, sehingga berdampak pada tingginya kredit bermasalah yang ada oada PT BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo.

Gusti Bagus Fradita (2017) Penggunaan kredit tidak selamanya seperti yang diharapkan, terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan jumlah permintaan kredit merupakan masalah yang dihadapi oleh perbankan. Hal-hal tersebut dapat dihindari dengan prinsip kehati-hatian yang diharapkan dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank dan menangani kredit bermasalah yang telah terjadi. Untuk tercapainya tujuan tersebut bank memerlukan system informasi yang baik sehingga kredit tersebut tidak bermasalah, dalam hal ini bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*). Dengan Prinsip 5C PT BPR Artamulya Bumimukti dapat menangani kredit bermasalah dengan mudah sesuai peraturan yang sudah diberikan.

Obyek penelitian ini adalah Prinsip 5 C dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo. Kondisi PT BPR ini diharapkan mencerminkan profil BPR yang ada di Sidoarjo. Bagaimana penerapan prinsip 5 C dalam menangani kredit bermasalah guna meminimalkan kredit macet karena debitur tidak mampu menyelesaikan kredit yang sudah diberikan oleh BPR. Berdasarkan uraian diatas PT BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo sebagai bank yang taat dalam menjalankan ketentuan BI dalam menangani kredit sangat memperhatikan prinsip tersebut. Untuk itu penulis dalam penelitian ini berusaha mengetahui seberapa besar penerapan prinsip 5 C dalam menangani kredit. Mengacu pada hal tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian “PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MENANGANI KREDIT BERMASALAH PADA PT BPR ARTAMULYA BUMIMUKTI SIDOARJO”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prinsip 5 C *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Conditional* dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Artamulya Bumimukti Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang penerapan prinsip 5 C dalam menangani kredit bermasalah pada PT BPR Artamulya Bumimukti.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, informasi serta pemahaman tentang penerapan Prinsip 5C dalam menangani Kredit Bermasalah. Selain itu juga menerapkan teori yang diperoleh untuk diterapkan secara langsung pada kasus nyata dan

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah berlangsung, sehingga dapat dijadikan bekal kepada penulis jika sudah berada di dunia kerja.

2. Bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi bagi mahasiswa atau peneliti sebagai studi perbandingan dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah selanjutnya.

3. Bagi Pihak-Pihak Lain

Memberikan informasi kepada pembaca tentang penerapan prinsip 5C dalam menangani kredit bermasalah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kredit bermasalah untuk melakukan penelitian.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi perusahaan mengenai penerapan prinsip 5C dalam menangani kredit bermasalah. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam memberikan kredit kepada calon debitur.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Agar penelitian ini tidak menyebar luas keluar dari penelitian maka peneliti memberi Batasan penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan yang diambil untuk obyek penelitian adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Artamulya Bumimukti Sidoarjo.
2. Pembahasan permasalahan yang diambil adalah penerapan prinsip 5 C dalam menangani kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Artamulya Bumimukti Sidoarjo.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN